



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR : 150/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa KPU Kab/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kedalam formulir Model A-3 KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU serta menetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPSHP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5475);

2. Undang-undang.....

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum  
Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah **107.671** (Seratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu) orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak **52.869** (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan) orang dan perempuan sebanyak **54.802** (Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua) orang, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam formulir Model A.3.1-KPU yang menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut di **497** (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 19 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya



2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 147/PL.01.1-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 19 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 148/PL.01.1-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 19 Agustus 2018 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) Abhor dalam Rapat Pleno terbuka

Penetapan.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**BERITA ACARA**

Nomor: 147/PL.01.1-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018

**TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP  
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini **Ahad, tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Media Centre KPU Kota Palopo, pukul 10:00 Wita, KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kota Palopo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 853/PI.2.1-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 19 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap. KPU Provinsi Sulawesi Selatan Selaku KPU Kota Palopo :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **107.671 (Seratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **52.869 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **54.802 (Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada:
  - 1) KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 2) Bawaslu Kota Palopo;
  - 3) Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota;



A.3.1-KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KOTA PALOPO

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KOTA : PALOPO

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
				L	P	L+P	
1	WARA	6	95	8.831	9.498	18.329	
2	WARA UTARA	6	54	6.256	6.552	12.808	
3	WARA SELATAN	4	37	4.297	4.538	8.835	
4	TELUWANUA	7	44	4.999	4.948	9.947	
5	WARA TIMUR	7	99	10.568	11.062	21.630	
6	WARA BARAT	5	37	3.702	3.669	7.371	
7	SENDANA	4	22	2.370	2.286	4.656	
8	MUNGKAJANG	4	30	2.988	3.078	6.066	
9	BARA	5	79	8.858	9.171	18.029	
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>497</b>	<b>52.869</b>	<b>54.802</b>	<b>107.671</b>	

PALOPO, 19 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati